

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 17 April 2025
Jam	: 10:03 WIB

Jakarta, 16 April 2025

Yth. **KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6,
Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Materiil atas Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) dan Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,


Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan identitas sebagai berikut:

1. Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (disingkat "BKS Dekan FH-PTN Se-Indonesia") yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dahlia Hasan, S.H, M.Tax., Ph.D.**
Jabatan : Ketua
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ("WNI")
Alamat :



2. Nama : **Ferry Fathurokhman, S.H, M.H., Ph.D.**
Jabatan : Sekretaris
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ("WNI")
Alamat :



3. Nama : **Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H.**
Jabatan : Bendahara

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ("WNI")
Alamat :

Selanjutnya dalam **PERMOHONAN** ini disebut sebagai **PEMOHON I**

2. Nama : **Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.**
Pekerjaan : Dosen/Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ("WNI")
Alamat :

Selanjutnya dalam **PERMOHONAN** ini disebut sebagai **PEMOHON II**

3. Nama : **Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen/Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ("WNI")
Alamat :

Selanjutnya dalam **PERMOHONAN** ini disebut sebagai **PEMOHON III**

4. Nama : **Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**
Pekerjaan : Dosen/Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ("WNI")
Alamat :

Selanjutnya dalam **PERMOHONAN** ini disebut sebagai **PEMOHON IV**


5. Nama : **Prof. Dr. Ferdi, SH., M.Hum.**
Pekerjaan : Dosen/Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum
Universitas Andalas
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ("WNI")
Alamat :

Selanjutnya dalam **PERMOHONAN** ini disebut sebagai **PEMOHON V**


6. Nama : **Dr. Suherman, S.H., LL.M.**
Pekerjaan : Dosen/Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum
UPN "Veteran" Jakarta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ("WNI")

Alamat : 


Selanjutnya dalam **PERMOHONAN** ini disebut sebagai **PEMOHON VI**

7. Nama : **Dr. Imam Budi Santoso, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen/Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ("WNI")
Alamat : 


Selanjutnya dalam **PERMOHONAN** ini disebut sebagai **PEMOHON VII**

8. Nama : **Dr. Simplexius Asa, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Dosen/Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ("WNI")
Alamat : 

Selanjutnya dalam **PERMOHONAN** ini disebut sebagai **PEMOHON VIII**

9. Nama : **Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP.**
Pekerjaan : Dosen/Tenaga Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ("WNI")
Alamat : 

Selanjutnya dalam **PERMOHONAN** ini disebut sebagai **PEMOHON IX**

10. Nama : **Endrianto Bayu Setiawan, S.H.**
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ("WNI")
Alamat : 

Selanjutnya dalam **PERMOHONAN** ini disebut sebagai **PEMOHON X**

11. Nama : **Iren Sudarya**
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ("WNI")


Alamat

:



Selanjutnya dalam **PERMOHONAN** ini disebut sebagai **PEMOHON XI**

12. Nama : **Ahmad Reihan Thoriq**
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa pada Fakultas Hukum UPN
"Veteran" Jakarta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia ("WNI")
Alamat :



Selanjutnya dalam **PERMOHONAN** ini disebut sebagai **PEMOHON XII**

Dalam hal ini PEMOHON I sampai dengan PEMOHON XII *a quo* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SKK-AGHP/IV/2025 tertanggal 16 April 2025 memberikan kuasa kepada: Awan Puryadi, S.H., Tegar Yusuf A.N., S.H., M.H., M. Qabul Nusantara, S.H., M.H., Fazri Kurniansyah Hasibuan, S.H., dan Reza Zia Ulhaq, S.H. yang merupakan para Advokat dan Konsultan Hukum pada **AGHP Strategic Law Firm**, beralamat kantor di Jalan Surabaya No. 5, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA**.

Selanjutnya **PEMOHON I** sampai dengan **PEMOHON XII** *a quo* secara bersama-sama dalam **PERMOHONAN** ini disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Dalam hal ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil atas Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) [**Bukti P-1**] serta Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) [**Bukti P-2**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [**Bukti P-3**] kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Mahkamah**") dengan dalil-dalil Permohonan yang diuraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Bahwa sebelum menguraikan detail Alasan **PERMOHONAN** ini, **PARA PEMOHON** akan menguraikan terlebih dahulu dasar kewenangan konstitusional Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*Judicial Review*).
2. Bahwa yang menjadi dasar hukum wewenang Mahkamah untuk melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD 1945**");
 - b. **UU No. 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - c. **UU No. 24 Tahun 2003** tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 - d. **UU No. 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); dan
 - e. **Peraturan Mahkamah Konstitusi ("PMK") No. 2 Tahun 2021** tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

3. Bahwa berdasarkan UUD 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut "UU MK") *jo.* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (selanjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman") yang berbunyi:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (selanjutnya disebut "UU PPP") yang berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK PUU”). Dalam Pasal 1 angka 3 PMK PUU diatur bahwa:

Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) PMK PUU yang berbunyi:

“Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”

8. Bahwa *objectum litis* permohonan **PARA PEMOHON** adalah pengujian materiil sebagian ketentuan dalam **Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)** yang selanjutnya disebut UU 20/2003 dan **Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)** yang selanjutnya disebut “UU 12/2012” terhadap UUD 1945.
9. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi berwenang menguji materiil UU terhadap UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas, sedangkan **PARA PEMOHON** telah menyebutkan secara tegas dan jelas bahwa *objectum litis* Permohonan *a quo* adalah pengujian materiil UU 20/2003 dan UU 12/2012

terhadap UUD 1945 maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan **PARA PEMOHON**.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

10. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo.* Pasal 4 ayat (1) PMK PUU yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.
11. Bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi: "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
12. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

A. Subjek Hukum Para Pemohon

A.1. Pemohon I merupakan Badan Hukum Privat

13. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum privat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0031117.AH.01.07. Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0001461.AH.01.08. Tahun 2024, tanggal 26 September 2024 [**Bukti P-4**] serta Salinan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 19 November 2018 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ahmad Yulias, S.H., yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman-Komp Ruko No. 6 Butta Towa Kabupaten Maros, mengenai pendirian Perkumpulan Badan Hukum Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia [**Bukti P-5**]. Akta tersebut merupakan akta otentik yang memuat kehendak para pihak sebagaimana dituangkan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
14. Bahwa Pemohon I tergolong sebagai subjek badan hukum privat yang berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo.* Pasal 4 ayat (1) PMK PUU diberikan hak untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, *in casu* pengujian materiil UU 20/2003 dan UU 12/2012 terhadap UUD 1945, karena Pemohon I menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012;
15. Bahwa Pemohon I sebagai badan hukum privat merupakan wadah Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia yang mempunyai maksud dan tujuan pengembangan standar pendidikan hukum di Indonesia serta menyamakan persepsi, visi, dan misi dalam pengelolaan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana

amanat Pasal 5 Anggaran Dasar Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi se-Indonesia [**Bukti P-5**];

16. Bahwa dalam mengajukan Permohonan *a quo*, Pemohon I diwakili oleh Ketua yakni Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D., [**Bukti P-6**] Sekretaris yakni Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D., [**Bukti P-7**] dan Bendahara yakni Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H., [**Bukti P-8**] sebagaimana diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Se-Indonesia Nomor: 1/BKS PTN VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 [**Bukti P-9**] serta Keputusan Rapat Koordinasi Nasional Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia yang diselenggarakan Universitas Hasanuddin, Makassar, tertanggal 30 November 2024 [**Bukti P-10**];
17. Bahwa dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia [**Bukti P-5**] dinyatakan Pengurus berwenang mewakili organisasi untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan rapat/musyawarah di sidang pengadilan [**Bukti P-10**];

A.2. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX merupakan Dosen sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia

18. Bahwa Pemohon II adalah Dosen WNI [**Bukti P-11**] yang merupakan tenaga pengajar Ilmu Perundang-undangan dan Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pemohon II selama karirnya sejak tahun 2005 sebagai Dosen Hukum Tata Negara [**Bukti P-12**] memiliki kepedulian terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara dan ide-ide konstitusionalisme, serta merupakan individu yang melakukan pemantauan terhadap adanya penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nilai-nilai konstitusionalisme UUD 1945. Berbagai ide penelitian Pemohon II yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah juga menunjukkan komitmennya sebagai upaya perlindungan hak konstitusional warga negara [**Bukti P-13**]. Oleh karena itu, permohonan ini harus dipandang sebagai perwujudan upaya seorang warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui penegakan nilai-nilai konstitusionalisme;
19. Bahwa Pemohon III adalah Dosen WNI [**Bukti P-14**] yang merupakan tenaga pengajar Ilmu Politik Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang. Pemohon III selama berkarir sebagai Dosen Politik Hukum Pidana sejak tahun 2003 memiliki kepedulian terhadap pemajuan pendidikan tinggi hukum yang berkualitas. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 UU 12/2012 mengancam pidana bagi perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) dan ayat (7) yang melarang pemberian gelar akademik, gelar vokasi dan gelar profesi apabila program studi tersebut tidak terakreditasi. Oleh karena itu, Pemohon III berpandangan bahwa Permohonan ini harus dipandang sebagai langkah untuk berpartisipasi mewujudkan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negaranya, utamanya melalui pendidikan tinggi yang layak dan berkualitas;

20. Bahwa Pemohon IV merupakan Dosen WNI [**Bukti P-15**] yang merupakan tenaga pengajar Hukum Tata Negara dan Perancangan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pemohon IV telah meniti karir sebagai Dosen sejak tahun 1993 di Bagian Hukum Tata Negara [**Bukti P-16**] yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan kualitas dan kelayakan pendidikan tinggi hukum bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Mengabdikan diri menjadi akademisi perguruan tinggi merupakan bentuk pengabdian yang Pemohon IV lakukan supaya menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bermoral. Pemohon IV juga telah memperoleh jabatan akademik Guru Besar pada tahun 2016 serta telah mempublikasikan karya-karya ilmiah di jurnal terakreditasi nasional dan juga jurnal internasional bereputasi. Selama menjadi Dosen juga sering menjadi narasumber di berbagai kegiatan akademik, yang pada saat ini juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Melalui Permohonan ini, Pemohon IV menyatakan tidak setuju dengan adanya lembaga akreditasi mandiri karena akan meningkatkan beban biaya yang semakin besar, serta tidak ada standarisasi akreditasi bagi program studi. Oleh sebab itu, Permohonan ini merupakan upaya yang perlu ditempuh untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas dengan menghadirkan peran negara di banyak aspek, termasuk melalui akreditasi program studi;
21. Bahwa Pemohon V adalah Dosen WNI [**Bukti P-17**] yang merupakan tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memperoleh Jabatan Akademik Guru Besar di Bidang Hukum Lingkungan Internasional, dan saat ini sedang menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selama mengabdikan diri sebagai Dosen, Pemohon V terus berupaya untuk

menciptakan sistem dan iklim pendidikan tinggi yang berkualitas, karena akan berdampak terhadap kualitas mahasiswa ketika lulus kelak. Pemohon V berpandangan, penting untuk memastikan adanya kehadiran negara dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang fundamental, *in casu* termasuk soal akreditasi program studi. Peran negara yang demikian sangatlah penting karena telah disebutkan dalam konstitusi bahwa negara wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan untuk setiap warga negara.

22. Bahwa Pemohon VI adalah Dosen WNI [**Bukti P-18**] yang merupakan tenaga pengajar Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Acara Perdata di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (“UPN”) Veteran Jakarta. Pemohon VI selama karirnya sejak tahun 2002 sebagai Dosen Pengantar Ilmu Hukum memiliki kepedulian terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara dan ide-ide konstitusionalisme, serta merupakan individu-individu yang melakukan pemantauan terhadap adanya penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nilai-nilai konstitusionalisme UUD 1945. Oleh karena itu, Permohonan ini harus dipandang sebagai perwujudan upaya seorang warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui penegakan nilai-nilai konstitusionalisme;
23. Bahwa Pemohon VII adalah Dosen WNI [**Bukti P-19**] yang merupakan tenaga pengajar Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Selama ini ketika mengabdikan diri sebagai Akademisi, Pemohon VII mengupayakan untuk peduli terhadap perkembangan dan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia khususnya di Kabupaten Karawang yang merupakan salah satu daerah industri terbesar di Indonesia, dan aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah melalui Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI). Pemohon VII berpandangan, keberadaan tenaga kerja tidak bisa dilepaskan dari peran serta perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkualitas. Negara bertanggung jawab memastikan tersedianya pendidikan tinggi yang layak bagi seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan akreditasi, baik tingkat institusi perguruan tinggi maupun program studi. Oleh karena itu, Permohonan ini harus dipandang sebagai perwujudan upaya seorang warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dalam membangun

masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui penegakan nilai-nilai konstitusionalisme yang menjadi hak warga negara.

24. Pemohon VIII adalah Dosen WNI [**Bukti P-20**] yang merupakan tenaga pengajar hukum acara pidana di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Dalam banyak kesempatan ketika menjadi Dosen [**Bukti P-21**] terutama ketika saat ini menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Pemohon VIII berupaya mewujudkan sistem pendidikan yang dapat diakses dan dinikmati masyarakat, sebab pendidikan adalah kunci memajukan bangsa di kemudian hari. Apabila negara lepas tangan untuk menyediakan pendidikan yang layak, maka sama saja tidak ada upaya serius untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bisa diakses masyarakat. Dalam konteks akreditasi, kehadiran negara tidak boleh bersifat limitatif hanya mengakreditasi perguruan tinggi, tapi juga harus pada tingkat program studi. Padahal perguruan tinggi dan program studi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
25. Pemohon IX adalah Dosen WNI [**Bukti P-22**] yang merupakan tenaga pengajar Hukum Kepailitan dan Hak Kekayaan Intelektual. Selama mengabdikan diri menjadi Akademisi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pemohon IX terus mengupayakan untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, sebab hak atas pendidikan adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap orang. Oleh sebab itu, Pemohon IX berpandangan bahwa hak konstitusional itu hanya bisa berjalan dengan optimal andai kata terdapat peran negara yang serius mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan layak. Setiap kebijakan yang bersifat mendasar di bidang mendasar adalah tanggung jawab negara, seperti pembiayaan dan akreditasi. Melalui Permohonan ini, Pemohon IX berpandangan sangat penting untuk mengupayakan perbaikan aturan hukum yang bermasalah dan tidak sejalan dengan prinsip konstitusional untuk pemenuhan hak warga negara.

A.3. Pemohon X, Pemohon XI, dan Pemohon XII merupakan Mahasiswa WNI sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia

26. Bahwa Pemohon X, Pemohon XI, dan Pemohon XII merupakan WNI [**Bukti P-23; Bukti P-24; dan Bukti P-25**] yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum [**Bukti P-26; P-27; dan P-28**] yang merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya atas pengaturan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012. Sebab, sebagai

mahasiswa, pastinya Pemohon X, Pemohon XI, dan Pemohon XII akan terkena dampak atas hasil penilaian akreditasi baik dari akreditasi program studi maupun perguruan tinggi. Dengan adanya pengaturan bahwa akreditasi program studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri yang notabene tidak diselenggarakan Pemerintah secara langsung, atau dengan kata lain justru dilaksanakan oleh masyarakat, maka hal itu menunjukkan adanya pelepasan tanggung jawab oleh negara yang diserahkan kepada masyarakat. Bahkan pada kenyataannya, pada saat diberlakukannya lembaga akreditasi mandiri, sumber pembiayaannya justru dilakukan secara mandiri oleh tiap perguruan tinggi. Oleh sebab itu, kehadiran lembaga akreditasi mandiri berimplikasi terhadap biaya akreditasi yang harus ditanggung perguruan tinggi sebagaimana diberitakan Kompas.id pada 5 Mei 2022 (<https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/05/03/menyoal-biaya-akreditasi-di-perguruan-tinggi>) **[Bukti P-29]**. Pada akhirnya, pasti biaya akreditasi tersebut akan dibebankan kepada mahasiswa melalui pengenaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau biaya pendidikan bentuk lainnya seperti Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Kenaikan UKT yang cenderung menjadi mahal yang membuat Pemohon X, Pemohon XI, dan Pemohon XII merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas pendidikan yang layak;

27. Bahwa Pemohon X pernah menuangkan gagasan akademisnya soal tanggung jawab negara dalam artikel ilmiah berjudul **“Rekonstruksi Kebijakan Hukum Kenaikan Uang Kuliah Tunggal Berdasarkan Tanggung Jawab Konstitusional Negara”** **[Bukti P-30]**. Pada pokoknya, dalam artikel ilmiah tersebut Pemohon X berpandangan tingginya UKT yang dibebankan kepada masyarakat merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab konstitusional negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negara atas pendidikan. UUD 1945 telah mengatur secara tegas adanya alokasi anggaran yang besar untuk pemenuhan pendidikan yang aksesibel, terutama untuk PTN karena dikelola langsung oleh negara. Andaikata lembaga akreditasi mandiri benar-benar diterapkan, maka sebagaimana artikel Pemohon X tersebut, ada potensi besar UKT menjadi naik. Kenaikan UKT yang begitu mahal pastinya menggeser orientasi negara dalam memberikan pemenuhan pendidikan bagi warga negara dan menciptakan kapitalisasi pendidikan;

B. Kerugian Konstitusional Para Pemohon

B.1 Adanya Hak Konstitusional Para Pemohon yang Diberikan oleh UUD 1945

28. Bahwa **PARA PEMOHON** memiliki hak-hak konstitusional (*constitutional rights*) yang telah diakui, diatur, dan dijamin dalam Alinea Keempat Pembukaan (*Preamble*), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 dengan bunyi sebagai berikut:

Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945

*... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa** ...*

Pasal 27

- (2) *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

Pasal 28C ayat (1)

- (1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*

Pasal 28D ayat (1)

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

Pasal 31 ayat (3)

- (3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*

Dalam pasal-pasal UUD 1945 *a quo*, warga negara telah dijamin hak konstitusionalnya untuk mendapat kepastian hukum yang adil, mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas dari perlakuan diskriminatif. Pemerintah juga dibebankan kewajiban untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pembukaan UUD 1945.

29. Bahwa sebagai warga negara Indonesia sekaligus bagian dari Sivas Akademika Perguruan Tinggi, tentu **PARA PEMOHON** menganggap bahwa pendidikan merupakan kunci utama untuk mewujudkan peradaban bangsa yang

berkemajuan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu sistem pendidikan nasional harus dijadikan sebagai sarana untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang berkembang dan berdaya saing sehingga mampu mengantarkan bangsa ini pada terwujudnya cita-cita luhur bangsa, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai cita-cita luhur tersebut sistem pendidikan harus diciptakan secara optimal dan berkualitas sebagaimana amanat konstitusi. Sejak awal bangsa ini berdiri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”), para *the founding people* telah menyadari akan pentingnya jaminan pendidikan yang berkualitas. Sehingga saat penyusunan UUD 1945, *the founding people* merumuskan jaminan pendidikan bagi warga negara tersebut ke dalam konstitusi yang tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945 sebelum amandemen berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Hingga kemudian ketentuan Pasal 31 UUD 1945 di atas diamandemen saat perubahan keempat dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

30. Bahwa ketentuan Pasal 31 UUD 1945 di atas secara jelas, mendapat pendidikan merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga negara. Tentunya pendidikan tersebut harus diberikan secara layak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Itulah sebabnya kualitas pendidikan nasional di

berbagai jenjang merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah guna memenuhi hak konstitusional seluruh warga negara di bidang pendidikan secara layak. Dengan demikian sudah menjadi terang, jelas, dan tegas (*expressive verbis*) bahwa **PARA PEMOHON sebagai warga negara mempunyai jaminan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945.**

B.2 Hak Konstitusional Para Pemohon Dirugikan oleh Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang Dimohonkan Pengujian yang Bersifat Spesifik (Khusus) dan Aktual atau Setidak-Tidaknya Potensial yang Menurut Penalaran yang Wajar Dapat Dipastikan akan Terjadi

31. Bahwa hak-hak konstitusional **PARA PEMOHON** *a quo* sangat potensial dirugikan atas berlakunya Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003

- (5) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah **dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.**

Pasal 55 UU 12/2012

- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh **lembaga akreditasi mandiri.**
- (6) **Lembaga akreditasi mandiri** sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) **Lembaga akreditasi mandiri** sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan **lembaga akreditasi mandiri** sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

B.2.1 Kerugian Hak Konstitusional PEMOHON I

32. Bahwa menurut Pemohon I, ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 yang memuat frasa potongan kalimat "... *dan/atau lembaga mandiri yang*

berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik” serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 yang memuat pengaturan “lembaga akreditasi mandiri” merugikan Pemohon I akibat mereduksi tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berkepastian hukum yang adil, pemenuhan hak mendapatkan pendidikan demi meningkatkan kualitas hidup, dan tidak memuat perlakuan yang diskriminatif yang selama ini diusahakan Pemohon I. Sebagaimana amanat Pasal 31 UUD 1945, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas adalah tanggung jawab konstitusional negara, *in casu* oleh Pemerintah.

33. Bahwa Pemohon I berpandangan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 tidak mencerminkan upaya negara untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa, serta tidak mengedepankan kepastian hukum yang adil, pemenuhan hak pendidikan untuk memajukan kehidupan, dan memuat perlakuan yang diskriminatif. Dengan adanya pelimpahan kewenangan penyelenggaraan akreditasi oleh “**lembaga akreditasi mandiri**” untuk memberikan penilaian akreditasi bagi program studi suatu perguruan tinggi, maka hal itu menunjukkan bahwa tanggung jawab yang harus dilakukan negara *in casu* pemerintah telah diambil alih secara nyata oleh keberadaan “**lembaga akreditasi mandiri**” sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012.
34. Bahwa menurut Pemohon I, pengaturan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012, yang di dalamnya memuat pengaturan “**lembaga akreditasi mandiri**” tidak mencerminkan semangat kewajiban negara untuk memajukan pendidikan nasional dan mencerdaskan kehidupan bangsa. **Sebab pengaturan tersebut seakan-akan menghindar dan melepaskan tanggung jawab negara untuk menjamin kualitas pendidikan sesuai standar yang layak sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Padahal, memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi termasuk program studi harus menjadi agenda penting negara, bukan lembaga yang dikelola masyarakat secara mandiri.**
35. Bahwa menurut Pemohon I akibat ketentuan penilaian akreditasi yang diselenggarakan oleh “**lembaga akreditasi mandiri**” terhadap Program

Studi suatu perguruan tinggi menyebabkan jaminan mutu yang asinkron dengan jaminan mutu perguruan tinggi. Jaminan mutu Perguruan Tinggi dilakukan melalui akreditasi perguruan tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (“BAN-PT”) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b dan Pasal 55 ayat (4) UU 12/2012. Sedangkan jaminan mutu Program Studi dilakukan melalui akreditasi program studi sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b dan Pasal 55 ayat (5) UU 12/2012 oleh “lembaga akreditasi mandiri”. Begitu pula ketentuan akreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri secara umum juga diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003, yang artinya tidak hanya spesifik terhadap perguruan tinggi. Sebab diatur dalam Pasal 60 ayat (2) *a quo* berbunyi “**Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.**” Dengan adanya dua lembaga berbeda yang juga berwenang melakukan akreditasi berbeda pada satu perguruan tinggi dan satuan pendidikan secara umum dapat menyebabkan hasil penilaian yang tidak linier, dengan kata lain disharmonis. Padahal dalam konteks pendidikan tinggi, antara perguruan tinggi dengan program studi tidak dapat dipisahkan.

36. Bahwa menurut Pemohon I akibat ketentuan penilaian akreditasi yang diselenggarakan oleh “**lembaga akreditasi mandiri**” terhadap Program Studi menyebabkan beban biaya pendidikan yang bertambah. Selama ini, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (“BAN-PT”) tanpa biaya, karena biaya akreditasi tersebut ditanggung oleh negara. Namun dengan akreditasi program studi yang penilaiannya dilakukan oleh “**lembaga akreditasi mandiri**” maka biaya ditanggung oleh perguruan tinggi. Sebagian besar perguruan tinggi terutama yang ternama bahkan bisa mengelola ratusan program studi. Misalnya saja sebagai contoh, Universitas Brawijaya mengelola 192 program studi (<https://www.ub.ac.id/>) [**Bukti P-31**], Universitas Gadjah Mada mengelola lebih dari 270 program studi (<https://ugm.ac.id/id/pendidikan/>) [**Bukti P-32**], dan Universitas Airlangga mengelola 187 program studi (<https://unair.ac.id/pendidikan/>) [**Bukti P-33**]. Jumlah program studi sebanyak itu tentunya akan membutuhkan alokasi

yang besar untuk melaksanakan akreditasi program studi yang nantinya menjadi kewenangan lembaga akreditasi mandiri. Hal itu berbanding terbalik dengan kewenangan BAN-PT yang secara nyata sebagai badan/institusi publik, tetapi hanya mengelola akreditasi untuk tingkat perguruan tinggi saja yang secara jumlah tidak sebanyak program studi.

37. Bahwa dikhawatirkan dengan adanya beban biaya akreditasi program studi yang rutin dilakukan dalam jangka waktu tertentu, maka kebutuhan dana operasional perguruan tinggi dalam menyelenggarakan program studi akan semakin besar, serta menyebabkan berkurangnya kualitas dan sarana prasarana pembelajaran bagi mahasiswa akibat dilakukan alokasi akreditasi program studi.

B.2.2 Kerugian Hak Konstitusional Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX sebagai dosen

38. Bahwa keberadaan akreditasi sangat berpengaruh kepada suatu institusi pendidikan tinggi tidak terkecuali bagi seluruh dosen. Pengalihan tanggung jawab untuk memberikan akreditasi dari negara kepada lembaga akreditasi mandiri yang dikelola oleh swasta berdampak pada proses belajar mengajar dan mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar dan berpotensi menimbulkan komersialisasi pendidikan. Kerugian dari segi finansial tersebut dikarenakan lembaga akreditasi mandiri dikelola oleh masyarakat dan bukan oleh Pemerintah karena menambah biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi dan berdampak pada pengurangan kesejahteraan dosen sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yakni hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.
39. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX mendalilkan, kerugian konstitusional yang dialami sebagai Dosen adalah proses akreditasi program studi yang dikelola oleh instansi swasta/masyarakat mengarah pada kegiatan bisnis atau kapitalisasi pendidikan. Hal ini akan mengabaikan nilai-nilai luhur pengajaran yang selalu diajarkan dosen kepada mahasiswa. Akibatnya hal itu akan melumpuhkan semangat tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

B.2.3 Kerugian Hak Konstitusional Pemohon X, Pemohon XI, dan Pemohon XII sebagai mahasiswa

40. Bahwa dengan adanya pengaturan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012, menurut pandangan Pemohon X, Pemohon XI, dan Pemohon XII yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas telah diciderai dan dirugikan akibat adanya pengaturan lembaga akreditasi mandiri.
41. Bahwa akreditasi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri dapat mengurangi kualitas pendidikan yang dikarenakan terdapat sikap abai dan cuci tangan negara yang harusnya menjamin kualitas dan kelayakan pendidikan secara langsung melalui kewenangan akreditasi. Selain itu, dalam hal Perguruan Tinggi atau program studi tidak mampu membiayai akreditasi program studi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri maka kualitas pendidikan yang layak akan jauh dari harapan. Pemohon X, Pemohon XI, dan Pemohon XII akan memperoleh ijazah dari program studi yang tidak dilakukan akreditasi, sehingga ijazahnya tidak memenuhi syarat untuk memperoleh pekerjaan yang layak sebagaimana hak konstitusional yang telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.
42. Bahwa untuk dapat diakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri maka diperlukan biaya yang sangat besar dibandingkan yang diselenggarakan BAN-PT yang tidak berbiaya. Biaya akreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri dibayarkan oleh fakultas atau perguruan tinggi. Guna melakukan pembayaran tersebut maka fakultas atau perguruan tinggi akan memungut dari mahasiswa sebagai biaya pendidikan (Uang Kuliah Tunggal/"UKT" dan Luran Pendidikan). Dengan demikian hal ini merugikan mahasiswa karena harus membayar lebih dari yang seharusnya, sebelum adanya akreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri.
43. Bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** yang dijamin dalam UUD 1945 telah jelas dan tegas (*expressive verbis*) tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 *a quo*.
44. Bahwa kerugian **PARA PEMOHON** bertalian dengan hak konstitusional yang sudah dijamin dalam UUD 1945 *a quo* pada akhirnya telah terdiciderai

atas berlakunya Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 yang memberikan kesempatan bagi “lembaga akreditasi mandiri” yang dikelola masyarakat untuk melakukan penilaian akreditasi program studi pada suatu perguruan tinggi. Keberadaan “lembaga akreditasi mandiri” yang didirikan masyarakat secara terang benderang dan nyata telah menggantikan peran dan tanggung jawab negara untuk melakukan penilaian akreditasi atas kelayakan suatu program studi yang ada di perguruan tinggi. Padahal tanggung jawab negara dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas sudah diamanatkan dalam UUD 1945 yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang pengaturannya harus mengedepankan kepastian hukum yang adil serta pemenuhan hak atas pendidikan untuk memajukan diri warga negara.

45. Bahwa sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dan sebagai bagian dari Sivitas Akademika, **PARA PEMOHON** merasakan dampak atas kebijakan akreditasi yang bisa dilakukan “secara mandiri oleh masyarakat” sebagaimana pengaturan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012. Hal itu disebabkan perguruan tinggi yang menjadi tempat mengembangkan dan memperoleh ilmu bagi **PARA PEMOHON** kualitasnya sangat bergantung pada hasil penilaian akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi mandiri yang dikelola masyarakat. Begitu pula bagi Pemohon X, Pemohon XI, dan Pemohon XII yang nantinya ketika sudah lulus dari perguruan tinggi pastinya ketika mendaftar kerja akan mengalami dampak dari akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Sebab Pemohon X, Pemohon XI, dan Pemohon XII menyadari bahwa masih banyak pemberi kerja seperti perusahaan yang memandang latar belakang pendidikan dari segi akreditasi perguruan tinggi dan program studi yang dipertimbangkan apakah diterima kerja atau tidak.
46. Bahwa dengan adanya pengaturan lembaga akreditasi mandiri yang dikelola oleh masyarakat seharusnya tidak serta merta menjadi standar pengakuan atas hasil penilaian yang disamakan begitu saja dengan akreditasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Dan sudah seharusnya bahwa penilaian akreditasi terhadap perguruan tinggi dan program studi dilakukan oleh lembaga pemerintah, *in casu* sebagai representasi kehadiran negara secara langsung, bukan melalui lembaga yang dikelola dan

diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat. Sekalipun keberadaan lembaga akreditasi mandiri yang dikelola masyarakat tersebut mempunyai perhatian dan peranan strategis dalam bidang/disiplin ilmu tertentu yang ada di perguruan tinggi.

47. Bahwa dengan demikian, sebagai bagian dari Sivitas Akademika di suatu perguruan tinggi, maka kebijakan pengaturan terkait penilaian akreditasi terhadap program studi yang dilakukan “lembaga akreditasi mandiri yang dikelola masyarakat” menurut penalaran yang wajar telah merugikan hak konstitusional **PARA PEMOHON** secara terang, jelas, dan sudah bersifat spesifik (khusus), termasuk potensi kerugian yang dapat dipastikan terjadi di kemudian hari atas hasil penilaian yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri yang diselenggarakan masyarakat. Hal tersebut mengingatkonstruksi hukum yang termuat dalam Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 terdapat celah kebijakan yang menunjukkan kesan adanya pengabaian tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menjamin mutu pendidikan yang berkualitas. Sebab kewenangan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah justru dilakukan oleh “lembaga akreditasi mandiri” yang dikelola masyarakat.
48. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah menjadi jelas, terang, dan tidak terbantahkan bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** telah dirugikan atas berlakunya Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 yang dimohonkan sebagai objek pengujian dalam Permohonan ini.

B.3 Ada Hubungan Sebab-Akibat antara Kerugian Konstitusional dan Berlakunya Undang-Undang yang Dimohonkan Pengujian

49. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan **PARA PEMOHON** tersebut di atas telah jelas terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan potensi kerugian konstitusional yang dialami **PARA PEMOHON**. Materi muatan yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 berdampak bagi kepentingan **PARA PEMOHON** untuk mendapatkan jaminan pendidikan yang layak dan berkualitas, serta tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemenuhan

hak atas pendidikan untuk pengembangan diri, memiliki kepastian hukum yang adil, serta pemenuhan tanggung jawab oleh negara.

50. Bahwa menurut **PARA PEMOHON**, penilaian akreditasi sangat mencerminkan bagaimana kualitas perguruan tinggi dan program studi. Untuk mewujudkan kualitas terbaik perguruan tinggi dan program studi maka sudah menjadi kewajiban negara untuk menyelenggarakan kebijakan yang mengarah pada peningkatan kualitas perguruan tinggi dan program studi sebagai satu kesatuan sistem pendidikan tinggi nasional melalui jaminan mutu. Oleh sebab itu, dengan adanya keberlakuan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012, maka telah jelas ada *conditio sine qua non* bahwa kepentingan hak konstitusional **PARA PEMOHON** sebagai hukum privat dan warga negara sekaligus Sivitas Akademika untuk mendapat jaminan mutu pendidikan tinggi yang layak dan berkualitas melalui akreditasi oleh negara menjadi tercederai dan terkianati.

B.4 Ada Kemungkinan Bahwa dengan Dikabulkannya Permohonan, Kerugian Konstitusional Seperti yang Didalilkan Tidak Lagi atau Tidak akan Terjadi

51. Bahwa apabila pengaturan “lembaga akreditasi mandiri” yang dibentuk dan diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana terdapat dalam Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan yang dimohonkan dalam “**PETITUM**” Permohonan ini, maka hak-hak konstitusional **PARA PEMOHON** akan tetap terlindungi dan tidak akan dirugikan lagi. Begitu pula dengan dikabulkannya Permohonan ini untuk seluruhnya, maka segala potensi kerugian hak konstitusional yang mungkin dapat terjadi di kemudian hari sebagaimana telah didalilkan *a quo* tidak akan terjadi. Pada kondisi inilah menurut **PARA PEMOHON** Mahkamah perlu menjalankan fungsinya sebagai Pelindung Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (*the Protector of the Citizen’s Constitutional Rights*) dengan cara mengabulkan Permohonan ini untuk seluruhnya.
52. Bahwa dengan demikian, dari sisi pemenuhan syarat “subjek hukum Pemohon”, dalam Permohonan *a quo* Pemohon I mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai subjek badan hukum privat, serta Pemohon II sampai dengan Pemohon XII mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai

perorangan WNI Dosen dan Mahasiswa untuk mengajukan pengujian materiil UU 20/2003 dan UU 12/2012 terhadap UUD 1945 sebagaimana dibenarkan menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo.* Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK PUU.

53. Bahwa berdasarkan dalil-dalil argumentasi hukum (*legal reasoning*) yang telah diuraikan oleh **PARA PEMOHON** mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian hak konstitusional *a quo*, **PARA PEMOHON** telah yakin dan berkesimpulan bahwa **Permohonan** ini telah memenuhi syarat untuk diajukan Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) kepada Mahkamah. Sehingga sudah semestinya Mahkamah layak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

III. PERKARA TIDAK NEBIS IN IDEM

54. Bahwa dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang kepada Mahkamah setelah dilakukannya penelusuran atau *tracking* perkara, Permohonan **PARA PEMOHON** ini tidaklah dikategorikan sebagai perkara yang pernah diajukan kepada Mahkamah untuk diperiksa, diadili, dan diputus (*nebis in idem*), baik dari segi objek permohonan, batu uji, alasan permohonan pengujian, dan argumentasi kerugian hak konstitusional atas pengaturan dalam Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012. Dengan kata lain, Permohonan Pengujian Undang-Undang kepada Mahkamah ini merupakan “permohonan baru” yang sebelumnya belum pernah dijadikan objek Pengujian Undang-Undang. Oleh sebab itu telah menjadi jelas, terang, dan tidak terbantahkan bahwa Permohonan ini merupakan perkara baru yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 PMK PUU sehingga layak untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah sebagaimana hukum acara Pengujian Undang-Undang.

IV. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

- A. Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945**

55. Bahwa Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 berbunyi:

*“Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah **dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.**”*

56. Bahwa Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 12/2012 berbunyi:

Pasal 55

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5) *Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh **lembaga akreditasi mandiri.***
- (6) ***Lembaga akreditasi mandiri** sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.*
- (7) ***Lembaga akreditasi mandiri** sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.*
- (8) *Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)** diatur dalam Peraturan Menteri.*

57. Bahwa Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 20/2003 a quo bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

*... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa ...***

Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

58. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 pada pokoknya mengatur akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh dua entitas, yakni Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Kemudian ketentuan Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 pada pokoknya mengatur perihal akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. Lembaga akreditasi mandiri tersebut merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh

Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Lembaga akreditasi mandiri tersebut dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga akreditasi mandiri diatur dalam Peraturan Menteri. Sedangkan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwasannya salah satu tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

59. Bahwa bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bersifat sangat fundamental sehingga terkait dengan hak asasi lain, yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan bagi anak pendidikan merupakan bagian hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sejauh hidup tidak hanya dimaknai sebagai masih bisa bernafas, tetapi juga hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak atau berkualitas sesuai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian pendidikan berkait juga dengan hak seseorang untuk memajukan diri sebagaimana ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
60. Bahwa para pendiri Republik tercinta ini dengan arif dan bijaksana menentukan keharusan pemerintah negara ini selain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, juga membebaskan tugas kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, sebagaimana yang tertera dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.
61. Bahwa tanggung jawab Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang dikutip di atas menimbulkan beberapa masalah mendasar, baik diamati dari segi filosofis, akademis, maupun yuridis: **Pertama**, hak memperoleh pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (1), dan diulangi lagi dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945; **Kedua**, tugas mencerdaskan kehidupan bangsa dihubungkan dengan fungsi perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapat pendidikan, sebagai tanggung jawab negara terutama pemerintah, sesuai dengan ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, sebagai suatu tugas publik; **Ketiga**, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945; **Keempat**, prioritas anggaran pendidikan

sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; **Kelima**, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga merupakan salah satu tugas konstitusional pemerintah, berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945.

62. Bahwa dengan demikian mencerdaskan kehidupan bangsa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan salah satu *raison d'être* terbentuknya negara Indonesia. Negara memberikan tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan dengan memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia yang diatur dengan undang-undang sebagaimana ditentukan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.
63. Bahwa tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional tersebut menempatkan kedudukan dan peran serta tanggung jawab Pemerintah adalah yang utama dalam menyelenggarakan pendidikan yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.
64. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2012 ditentukan bahwa Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Selanjutnya pada ayat (2)-nya diatur bahwa tanggung jawab Menteri tersebut mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi. Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain meliputi peningkatan penjaminan mutu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c UU 12/2012.
65. Bahwa yang menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi adalah Pemerintah. Hal ini sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) UU 12/2012. Kemudian dipertegas dalam Pasal 51 ayat (3) UU 12/2012, Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
66. Bahwa dengan demikian, Pemerintah yang dalam hal ini Menteri yang mempunyai wewenang konstitusional untuk menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Kemudian sebagaimana diatur dalam

Pasal 53 huruf b UU 12/2012, sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi dilakukan melalui akreditasi.

67. Bahwa dengan adanya Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 yang pada pokoknya menentukan bahwa akreditasi Program Studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri, bukan oleh Pemerintah atau juga bukan oleh Menteri maka norma pengaturan tersebut secara jelas dan terang benderang bahwa Pemerintah/Menteri lepas dari tanggung jawab konstitusionalnya untuk melakukan akreditasi guna menjamin mutu Pendidikan Tinggi yang berkualitas dan layak bagi seluruh warga negara.
68. Bahwa dengan lepasnya tanggung jawab konstitusional Pemerintah/Menteri untuk melakukan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi melalui adanya pelimpahan kepada lembaga akreditasi mandiri, maka salah satu tanggung jawab Menteri yakni tanggung jawab melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi tiada.
69. Bahwa ketiadaan tanggung jawab Menteri melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui akreditasi program studi **bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang memuat tujuan negara Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa:**

*... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa** ...*

B. Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Pasal 55 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945

70. Bahwa Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 *a quo* bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

(3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*

Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

71. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 pada pokoknya mengatur akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh dua entitas, yakni Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Kemudian ketentuan Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 pada pokoknya mengatur perihal akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. Lembaga akreditasi mandiri tersebut merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Lembaga akreditasi mandiri tersebut dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga akreditasi mandiri diatur dalam Peraturan Menteri. Sedangkan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
72. Bahwa keberadaan universitas, fakultas, jurusan/departemen, hingga program studi merupakan satu kesatuan sistem pendidikan yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan lulusan berkemampuan akademik, berintegritas, memiliki etos kerja, dan berakhlak mulia, sehingga harusnya sejak proses pembelajaran benar-benar mendapat kepastian kelayakan penyelenggaraan pendidikan dari negara secara langsung, bukan dilimpahkan kepada lembaga yang dikelola masyarakat secara mandiri.
73. Bahwa UUD 1945 menempatkan pendidikan sebagai *public goods* atau barang publik. Oleh karena pendidikan sebagai barang publik maka Pemerintah merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pemerintah tidak boleh mengurangi fungsi dan tanggung jawabnya dan dengan akreditasi Program Studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri sebagaimana ditentukan Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012, maka membuat pendidikan menjadi *private goods* yang berorientasi pasar (kapitalistik), diskriminatif, dan menjadi berbiaya tinggi.

74. Bahwa Pendirian Mahkamah terkait tanggung jawab negara di bidang pendidikan juga sudah dinyatakan dalam putusan Nomor 021/PUU-IV/2006 bertanggal 22 Februari 2007 bahwa:

"Aspek pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam undang-undang dimaksud haruslah merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik;"

Dengan demikian, menafsirkan pertimbangan Mahkamah di atas, kebijakan apapun dari negara di bidang pendidikan, *in casu* akreditasi eksternal program studi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri, haruslah tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik.

75. Bahwa menurut Mahkamah, UUD 1945 telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak asasi manusia, dan sebagai hak asasi maka negara terutama pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya (**Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, Hlm. 366-367**). Adanya kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 tidak mengandung makna bahwa pemerintah atas kuasanya/otoritasnya dapat mengatur bidang pendidikan tanpa rambu-rambu sama sekali (**Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, Hlm. 385**). Negara tidak boleh berpangku tangan dengan menyerahkan sepenuhnya pengembangan kualitas diri atau kecerdasan kehidupan warganya kepada setiap warga negaranya (**Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, Hlm. 377**).

76. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2012 ditentukan bahwa Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Selanjutnya dalam ayat (2)-nya diatur bahwa tanggung jawab Menteri tersebut mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi. Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain meliputi peningkatan penjaminan mutu (Pasal 7 ayat (3) huruf c UU 12/2012).

77. Bahwa yang menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi adalah Pemerintah. Hal ini sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) UU

12/2012. Kemudian dipertegas dalam Pasal 51 ayat (3) UU 12/2012, Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

78. Bahwa dengan demikian, Pemerintah yang dalam hal ini Menteri yang mempunyai wewenang konstitusional untuk menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b UU 12/2012, sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi dilakukan melalui akreditasi.
79. Bahwa dengan adanya Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 yang menentukan bahwa akreditasi Program Studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri, bukan oleh Pemerintah atau juga bukan oleh Menteri, maka norma tersebut jelas-jelas Pemerintah/Menteri lepas dari tanggung jawab melakukan akreditasi untuk menjamin mutu Pendidikan Tinggi. Hal itu pun secara nyata dan jelas tidak linear dengan amanat konstitusional dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.
80. Bahwa meskipun Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 menentukan lembaga akreditasi mandiri dimaksud merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat, lembaga akreditasi mandiri bentukan pemerintah bukan berarti pemerintah melaksanakan tugas penilaian pendidikan tinggi. Lembaga akreditasi mandiri bentukan Pemerintah menempatkan pemerintah hanya sebagai pembentuknya saja sedangkan yang melakukan akreditasi bukan pemerintah. Fungsi langsung pemerintah memegang tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bentuk penilaian yang berupa penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasilah yang diperlukan, bukan pihak ketiga yang menjalankan tanggung jawab tersebut sehingga pemerintah lepas tanggung jawab.
81. Bahwa keberadaan lembaga akreditasi mandiri menunjukkan adanya inefisiensi, inefektivitas, dan ketidakharmonisan lembaga yang melakukan akreditasi. Sebab terdapat dua lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang serupa, hanya dibedakan objek akreditasi, yaitu BAN-PT untuk akreditasi perguruan tinggi, sedangkan lembaga akreditasi mandiri untuk program studi. Selain menghilangnya kewenangan pemerintah untuk menilai langsung kualitas pendidikan tinggi, keberadaan lembaga akreditasi mandiri

juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta ketidakpastian dalam sistem akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan adanya dua lembaga yang memiliki tugas serupa namun berbeda dalam cakupan objeknya, terdapat risiko perbedaan standar, metode, dan hasil penilaian yang dapat membingungkan perguruan tinggi dan program studi yang diakreditasi. Hal ini dapat melemahkan efektivitas sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara keseluruhan.

82. Bahwa keberadaan lembaga akreditasi mandiri juga dapat menimbulkan permasalahan dari segi independensi dan akuntabilitas. Meskipun secara normatif lembaga ini dikatakan mandiri, terdapat kemungkinan adanya konflik kepentingan, terutama jika lembaga akreditasi mandiri memiliki keterkaitan erat dengan pihak tertentu dalam dunia pendidikan tinggi. Akibatnya, objektivitas dalam proses akreditasi dapat dipertanyakan, sehingga hasil akreditasi tidak benar-benar mencerminkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya.
83. Bahwa penilaian akreditasi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri yang dikelola oleh masyarakat berpotensi menimbulkan praktik transaksional atau jual beli akreditasi. Hal ini dapat mengakibatkan proses penilaian menjadi tidak objektif, atau setidaknya menggunakan indikator yang tidak selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), meskipun secara normatif terdapat kewajiban bagi lembaga tersebut untuk berpedoman pada standar tersebut.
84. Bahwa apabila akreditasi tetap diserahkan kepada lembaga akreditasi mandiri masyarakat, maka muncul pertanyaan penting mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin mutu serta penyelenggaraan pendidikan tinggi yang layak dan sesuai standar. Tanggung jawab ini seharusnya tidak hanya terbatas pada tingkat institusi perguruan tinggi, tetapi juga mencakup seluruh program studi yang ada. **Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa kewenangan dalam pemberian akreditasi seharusnya tetap berada di tangan pemerintah, bukan sepenuhnya diserahkan kepada lembaga non-pemerintah.**
85. Bahwa keberadaan lembaga akreditasi mandiri juga dapat menambah beban administratif dan biaya bagi perguruan tinggi serta program studi. Dengan adanya lebih dari satu lembaga akreditasi, institusi pendidikan tinggi harus berhadapan dengan prosedur yang lebih kompleks, biaya yang lebih besar,

serta kemungkinan perbedaan kriteria yang dapat mempersulit upaya peningkatan kualitas. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat upaya peningkatan daya saing perguruan tinggi nasional, baik di tingkat regional maupun internasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia guna memastikan bahwa mekanisme penjaminan mutu tetap efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan utama penyelenggaraan pendidikan tinggi. **Harmonisasi regulasi dan penyederhanaan tata kelola akreditasi menjadi langkah penting untuk mengatasi inefisiensi dan memastikan bahwa pemerintah tetap memiliki peran dalam menjamin kualitas pendidikan tinggi secara langsung, tanpa melalui lembaga akreditasi mandiri.**

86. Bahwa berdasarkan notulensi yang beredar di media sosial (*broadcast*) WhatsApp Grup, terkait hasil Rapat/Pertemuan antara Forum Majelis Wali Amanat Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MWA PTNBH) dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2024 dihasilkan kesimpulan bahwa akreditasi perguruan tinggi dan program studi tidak diwajibkan lagi [**Bukti P-34**].
87. Bahwa dengan lepasnya tanggung jawab Pemerintah/Menteri melakukan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi maka salah satu tanggung jawab Menteri yakni tanggung jawab melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi telah tiada.
88. Bahwa dengan demikian, **ketiadaan tanggung jawab pemerintah melalui Menteri melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui akreditasi program studi bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945** yang berbunyi:

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

V. DALAM PROVISI

89. Bahwa **PARA PEMOHON** memiliki hak konstitusional yang harus senantiasa dilindungi dari pengaturan undang-undang yang bersifat merugikan, termasuk objek Permohonan sebagaimana didalilkan *a quo*.

90. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dinyatakan “*BAN-PT dan LAM wajib menyusun dan menetapkan instrumen dan tata cara Akreditasi sesuai dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan*” [Bukti P-35]. Itu artinya, LAM menjadi berlaku pada Agustus 2025 yang terhitung sejak Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 diundangkan pada 16 Agustus 2023. Ada potensi, sejak Permohonan ini diajukan hingga nantinya memperoleh kepastian konstitusionalitas dalam Putusan terhadap Permohonan ini, ketentuan Pasal 103 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 menjadi berlaku sejak Agustus 2025. Dengan demikian sangat relevan dan rasional apabila **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menerbitkan Putusan Provisi atau Putusan Sela yang memerintahkan supaya Pemerintah menunda pelaksanaan “lembaga akreditasi mandiri” sebagaimana terdapat dalam Pasal 60 ayat (2) UU 20/2003 serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) UU 12/2012 *a quo* beserta aturan pelaksanaannya.
91. Bahwa permohonan Putusan Provisi ini telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menerima permohonan provisi dengan cara menjatuhkan putusan sela melalui penundaan objek permohonan *judicial review* dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artinya, secara praktik, Mahkamah pernah menerapkan putusan provisional guna menentukan status keberlakuan norma undang-undang yang sedang diuji oleh Mahkamah. Dalam hal ini, Mahkamah dapat memutus Permohonan ini dalam waktu yang lebih cepat dan tidak berlarut-larut agar **PARA PEMOHON** segera mendapat kepastian hukum atas konstitusionalitas objek permohonan.
92. Bahwa dengan demikian, permohonan provisi ini sangat relevan dan masih dalam batas penalaran yang wajar untuk dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Mahkamah.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan *a quo* beserta bukti-bukti yang terlampir dalam Permohonan ini, maka dengan ini **PARA PEMOHON** memohon

kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi supaya memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menunda keberlakuan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) sampai ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.
3. Menyatakan selama masa penundaan keberlakuan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) serta Pasal 55 ayat (5) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) yang dijalankan dalam peraturan turunan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638), proses akreditasi perguruan tinggi dan program studi berjalan seperti biasanya yang dijalankan sepenuhnya oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
4. Menyatakan memeriksa Permohonan **PARA PEMOHON** secara cepat dengan tidak meminta keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden atau pihak terkait lainnya demi terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan ini untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "**Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah.**"
3. Menyatakan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "**Akreditasi Program Studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.**"
4. Menyatakan Pasal 55 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan frasa "**lembaga akreditasi mandiri**" dalam Pasal 55 ayat (8) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "**Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.**"
6. Memerintahkan untuk memuat Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Majelis Hakim Konstitusi yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 16 April 2025

Dengan Hormat,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON



Awan Puryadi, S.H.



Tegar Yusuf A.N., S.H., M.H.



M. Qabul Nusantara, S.H., M.H.



Fazri Kurniansyah Hasibuan, S.H.



Reza Zia Ulhaq, S.H.